



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL MELALUI
APLIKASI “JAMU KUAT” DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN AGAMA
SEMARANG DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG

NOMOR : W11-A1/3881/HM.01/VIII/2022

NOMOR : 019.6/311/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (05-08-2022), bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ABUN BUNYAMIN : Ketua Pengadilan Agama Semarang, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/I/2022, Tanggal 24 Januari 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	~
Asisten I	?
Kabag. Hukum	4
Kabag KS&Otda	LP

II. HENDRAR PRIHADI : Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda Nomor 148, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Semarang, merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Semarang yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan; dan-----
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Layanan Hukum dan Percepatan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien di Kota Semarang, maka PARA PIHAK bermaksud melaksanakan sinergi Percepatan Layanan Hukum Berbasis Digital Melalui Aplikasi "Jamu Kuat" dan Penyelenggaraan

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama
Semarang di Mal Pelayanan Publik Kota Semarang-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Berbasis Digital Melalui Aplikasi “Jamu Kuat” dan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di Mal Pelayanan Publik Kota Semarang (selanjutnya disebut “**Nota Kesepakatan**”), dengan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama-----
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan-----
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan-----
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara---
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-----
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.-----
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.-----
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.-----
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.-----
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.-----
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.-----
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.-----
17. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat perihal Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan Nomor HK.01.02/B/275/2022 tanggal 11 April 2022.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	g
Asisten I	7
Kabag. Hukum	18
Kabag KS&Otda	y

18. Surat Edaran Mahkaman Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Koordinasi dan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan.-----
19. Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/1829/HK.05/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Koordinasi dan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan.-----

Nota Kesepakatan ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :-----

- a. Aplikasi Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat selanjutnya disebut “Jamu Kuat” adalah Aplikasi berbasis web untuk memberi kemudahan layanan hukum kepada masyarakat;-----
- b. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disingkat MPP adalah Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kota Semarang;-----
- c. Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang adalah pemberian pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana serta penyediaan produk pelayanan

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

kepada pemohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. -----

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan mengefektifkan fungsi dan peran para pihak melalui Aplikasi “Jamu Kuat” serta Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di MPP Kota Semarang. -----
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK untuk percepatan pelayanan menuju layanan prima dan tertib administrasi bagi masyarakat Kota Semarang. -----

Pasal 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah terbatas pada wilayah Pemerintah Kota Semarang. -----

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pemberian fasilitas Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Semarang untuk Mewujudkan Keadilan serta

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di MPP Kota Semarang.-----

- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi: -----
- a. Percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pasangan yang baru bercerai; -----
 - b. Percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pasangan yang nikahnya dinyatakan sah melalui penetapan isbat nikah, dan ditetapkan dengan surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA); -----
 - c. Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Semarang; -----
 - d. Fasilitas administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak; -----
 - e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang; -----
 - f. Validasi dan Verifikasi data masyarakat miskin; -----
 - g. Rekomendasi pengangkatan anak; -----
 - h. Pendampingan layanan dan edukasi kesehatan bagi permohonan perkawinan anak di bawah umur; -----
 - i. Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di MPP Kota Semarang; -----
 - j. Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP Kota Semarang; -----
 - k. Penyusunan Standar Operasional di MPP Kota Semarang; -----
 - l. Publikasi penyelenggaraan di MPP Kota Semarang; -----
 - m. Penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan di MPP Kota Semarang; dan-----
 - n. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah:-----
- a. Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK; -----
 - b. Melaksanakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT; -----
 - c. Memberikan hak akses aplikasi JAMU KUAT kepada PIHAK KEDUA;-----
 - d. Memberikan data pasangan yang baru bercerai, dan pasangan yang nikahnya dinyatakan sah melalui penetapan isbat nikah, dan ditetapkan dengan Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) kepada PIHAK KEDUA untuk percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh PIHAK KEDUA; -----
 - e. Memberikan dan menerima data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang;-----
 - f. Memberikan data atas permohonan perkawinan anak di bawah umur dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA; -----
 - g. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas dan masyarakat miskin yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU; -----
 - h. Memberikan data permohonan pengangkatan anak kepada PIHAK KEDUA; -----
 - i. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan ini kepada pihak terkait; -----
 - j. Menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di MPP Kota Semarang sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

- k. Mendapatkan fasilitas keamanan peralatan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang; -----
- l. Melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di MPP Kota Semarang; -----
- m. Menyelenggarakan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang; -----
- n. Menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang yang menjadi wewenang PIHAK KESATU di MPP Kota Semarang; -----
- o. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana serta sistem teknologi informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di MPP Kota Semarang yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU; -----
- p. Mengikuti dan mematuhi standar operasional dan tata tertib MPP Kota Semarang yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA; -----
- q. Menyediakan sumber daya manusia dalam memberikan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; -----
- r. Menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di MPP Kota Semarang; -----
- s. Menjaga keamanan perangkat Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU; dan -----
- t. Menyediakan informasi Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, standing banner, formulir dan lain-lain. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah : -----
- a. Bersama PIHAK KESATU menyiapkan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK; -----
 - b. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT milik PIHAK KESATU dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; -----
 - c. Menerima hak akses aplikasi JAMU KUAT dari PIHAK KESATU;-----
 - d. Menerima data pasangan yang baru bercerai dan pasangan yang nikahnya dinyatakan sah melalui penetapan isbat nikah, dan ditetapkan dengan Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dari PIHAK KESATU untuk melakukan percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; -----
 - e. Memberikan dan menerima data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-----
 - f. Menerima data atas permohonan perkawinan anak di bawah umur dari PIHAK KESATU untuk fasilitasi pendampingan layanan kesehatan dan edukasi kesehatan bagi permohonan perkawinan anak di bawah umur; -----
 - g. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Semarang; -----
 - h. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
 - i. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;-----
 - j. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Semarang; -----
 - k. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan ini kepada pihak terkait; -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	4
Asisten I	7
Kabag. Hukum	1
Kabag KS&Otda	1

1. Mendapatkan data permohonan pengangkatan anak dari PIHAK KESATU untuk fasilitasi pendampingan dan rekomendari pengangkatan anak;-----
- m. Mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di MPP Kota Semarang; -----
- n. Menyusun standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib di MPP Kota Semarang dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU; -----
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di MPP Kota Semarang;-----
- p. Mengkoordinasikan penyelenggaraan MPP Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;-----
- q. Menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta ruang untuk menyelenggarakan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang serta membebaskan PIHAK KESATU dari biaya penggunaan ruang Pelayanan; -----
- r. Menyediakan prasarana dan/atau perlengkapan serta sistem teknologi informasi untuk penyelenggaraan MPP Kota Semarang yang meliputi : -----
 - 1) Tempat pelayanan;-----
 - 2) Meubelair: meja pelayanan, kursi pelayanan, kursi hadap, bangku tunggu;-----
 - 3) *Personal Computer (PC)* 1 unit;-----
 - 4) Koneksi Internet;-----
 - 5) Instalasi Listrik;-----
 - 6) Ruang Laktasi;-----
 - 7) Jaringan Telepon;-----
 - 8) Fasilitas layanan *difable*;-----
 - 9) Sarana penunjang lainnya.-----
- s. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP Kota Semarang kepada masyarakat dan instansi pemerintah; dan -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

t. Menjaga keamanan peralatan Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang milik PIHAK KESATU.-----

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Kerja.-----
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): -----
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang; dan -----
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait. -----

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.-----

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>gr</i>
Asisten I	<i>7</i>
Kabag. Hukum	<i>4</i>
Kabag KS&Otda	<i>h/otda</i>

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. -----
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. -----
- (3) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir. -----

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.-----

Pasal 11
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir/dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, apabila: -----
 - a. Jangka waktu kesepakatan ini berakhir; -----
 - b. Kesepakatan PARA PIHAK; dan -----
 - c. Dibuat Nota Kesepakatan baru sebagai pengganti Nota Kesepakatan yang lama. -----
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.-----

- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut Keadaan Kahar). -----
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: -----
- Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia; -----
 - Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia; -----
 - Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan -----
 - Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.-----
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

Paraf Koordinasi	
Sekda	✓
Asisten I	g
Kabag. Hukum	h
Kabag KS&Otda	j

- sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan. -
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya. -----
- (5) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar. -----

Pasal 13 KORESPONDENSI

Setiap dokumen surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili yang dialamatkan kepada: -----

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	:	Sekretaris Pengadilan Agama Semarang
Alamat	:	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Kota Semarang
Telepon	:	024-7506741
Faksimili	:	(024) 7622887
Email	:	sekretariat@pa-semarang.go.id / pasmg6@gmail.com

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

PIHAK KEDUA

1. Pejabat Penghubung : Cq. Sekretaris Daerah Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang,
Kode Pos 50132
Telepon : (024) 3548700
Email : sekda@semarangkota.go.id
2. Pejabat Penghubung : Cq. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang, Kode
Pos 50132
Telepon : (024) 3569040
Faksimili : (024) 3549547
Email : dinsos.smg@gmail.com
3. Pejabat Penghubung : Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan (BKPP)
Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda No. 148 Gd. Moch. Ikhsan Lt.5
Kota Semarang, Kode Pos 50711
Telepon : (024) 2586680, 3513366
Faksimili : (024) 3584064
Email : bkpp.semarangkota@gmail.com
4. Pejabat Penghubung : Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
Kota Semarang
Alamat : Jalan Kanguru Raya No. 3 Kota Semarang,
Kode Pos 50161
Telepon : (024) 6712563
Faksimili : 024 - 6707203
Email : dukcapilkotasmg@gmail.com

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

5. Pejabat Penghubung : Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang
- Alamat : Jalan Prof. Soedarto SH No.116
Kota Semarang, Kode Pos 50269
- Telepon : (024) 76402252
- Email : dinasp3a.kotasemarang@gmail.com
6. Pejabat Penghubung : Cq. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Semarang
- Alamat : Jalan Pandanaran No.79, Kota Semarang,
Kode Pos 50249
- Telepon : (024) 8415269 - 8318070
- Faksimili : (024) 8318771
- Email : dkksemarang@gmail.com
7. Pejabat Penghubung : Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang
- Alamat : Jl. Pemuda No. 148 Semarang
- Telepon : (024) 3584504
- Email : dpmptsp.smgkota@gmail.com

Pasal 14

PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuh meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip. -----



Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.-----



Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuh meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.-----



LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA
 PENGADILAN AGAMA SEMARANG
 DENGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 TENTANG
 PERCEPATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL MELALUI
 APLIKASI “JAMU KUAT” DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 INFORMASI DAN PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN AGAMA
 SEMARANG DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

RENCANA KERJA

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI “JAMU KUAT” DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN AGAMA SEMARANG DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pasangan yang baru bercerai	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	2022 – 2026	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sinergi antara Pengadilan Agama Semarangan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
2	Percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pasangan yang nikahnya dinyatakan sah melalui penetapan isbat nikah, dan ditetapkan dengan surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	2022 – 2026	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sinergi antara Pengadilan Agama Semarang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
3	Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Semarang	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	2022 – 2026	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sinergi antara Pengadilan Agama Semarang dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	



NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
4	Fasilitas administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	2022 – 2026	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sinergi antara Pengadilan Agama Semarang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
5	Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	2022 – 2026	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Sosial Kota Semarang	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sinergi antara Pengadilan Agama Semarang dengan Dinas Sosial Kota Semarang
6	Validasi dan Verifikasi data masyarakat miskin	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	2022 – 2026	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Sosial Kota Semarang	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sinergi antara Pengadilan Agama Semarang dengan

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
							Dinas Sosial Kota Semarang	
7	Rekomendasi pengangkatan anak	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	2022 – 2026	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Sosial Kota Semarang	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sinergi antara Pengadilan Agama Semarang dengan Dinas Sosial Kota Semarang
8	Pendampingan layanan kesehatan dan edukasi kesehatan bagi permohonan perkawinan anak di bawah umur	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	2022 – 2026	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sinergi antara Pengadilan Agama Semarang dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang
9	Pelayanan Informasi dan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Semarang di MPP Kota Semarang	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	2022 – 2026	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sinergi antara Pengadilan Agama Semarang dengan Dinas Penanaman

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
					Semarang		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
10	Penyusunan Standar Pelayanan MPP	1	Rapat koordinasi	2022	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	SK Walikota tentang Standar Pelayanan MPP	Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan MPP



NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
					Semarang		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
10	Penyusunan Standar Pelayanan MPP	1	Rapat koordinasi	2022	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	SK Walikota tentang Standar Pelayanan MPP	Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan MPP



NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	UNIT KERJA		OUTPUT	OUTCOME	KET.
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
					Semarang		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
10	Penyusunan Standar Pelayanan MPP	1	Rapat koordinasi	2022	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	SK Walikota tentang Standar Pelayanan MPP	Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan MPP

